



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;-----
2. Menyatakan hukum adalah sah Tergugat berhutang kepada Para Penggugat dengan perincian sebagai berikut :-----

		Tanggal	Nominal
-	Pembelian sebuah Apartemen di Denpasar	2 Nopember 2009	Rp. 250.000.000,-
-	Penitipan Cengkeh diterima oleh Gusti Ayu Bwaningsih	- 16 Mei 2009	Rp. 570.000.000,-
-	Pengambilan barang (biji kopi)	- 5 November 2009 - 14 November 2009	Rp. 80.000.000,- Rp. 128.000.000,-
-	Pengambilan barang (biji kopi)	- 18 November 2009 - 21 November 2009 - 22 November 2009 - 27 November 2009	Rp. 155.200.000,- Rp. 64.000.000,- Rp. 136.000.000,- Rp. 160.000.000,-
-	Pengambilan barang (biji kopi)	- 1 Desember 2009 - 4 Desember 2009 - 11 Desember 2009 - 12 Desember 2009	Rp. 144.000.000,- Rp. 96.000.000,- Rp. 48.000.000,- Rp. 56.304.000,-
-	Pengambilan barang (biji kopi)	- 14 Desember 2009 - 19 Desember 2009 - 20 Desember 2009 - 23 Desember 2009	Rp. 81.664.000,- Rp. 97.904.000,- Rp. 57.432.000,- Rp. 50.344.000,-
-	Pengambilan barang (biji kopi)	- 24 Desember 2009 - 25 Desember 2009 - 26 Desember 2009 - 29 Desember 2009	Rp. 48.480.000,- Rp. 50.656.000,- Rp. 60.416.000,- Rp. 64.000.000,-
-	Peminjaman uang oleh I Gusti Ayu Bwaningsih dari I Wayan Sukaya	- 18 April 2008	Rp. 1.500.000.000,-
-	Peminjaman uang oleh I Gusti Ayu Bwaningsih dari Ni Komang Budi Artini	18 Nopember 2009	Rp. 460.000.000,-
		JUMLAH	Rp. 4.358.400.000,-

Jadi total hutang Tergugat kepada Para Penggugat berjumlah Rp. 4.358.400.000,- (Empat Miliar tiga Ratus Lima puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah);

3. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh hutang pokok sebesar Rp. 4.358.400.000,- (Empat Miliar tiga Ratus Lima puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah);-----
4. Menyatakan hukum adalah sah bunga yang dibebankan kepada Tergugat sebesar 6% pertahun. Terhitung sejak gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan sampai gugatan Para Penggugat mempunyai kekuatan hukum tetap;-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 1.206.000,- (satu juta dua ratus enam ribu rupiah);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menolak gugatan Para penggugat untuk selain dan selebihnya;-----

----- Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan pada Hari Selasa Tanggal 15 November 2011 oleh kami **DEWA PUTU YUSMAI HARDIKA, SH.,M.Hum** selaku ketua Majelis, **IRLINA, SH** dan **YUSTISIANA, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa Tanggal 22 November 2011 oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **I MADE PATENG**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa para Penggugat dan Kuasa Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)